

**Piagam Dewan Komisaris
PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK
("Perusahaan")**

I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendorong Perusahaan untuk meningkatkan penerapan prinsip governansi korporat yang baik yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, dan memandang perlunya tata tertib dan pedoman kerja sehingga pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat terarah dan efektif, maka Dewan Komisaris memutuskan untuk menyusun Piagam Dewan Komisaris.

I.2 Landasan Hukum

- a. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33 Tahun 2014**").
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Terbuka ("**POJK 34 Tahun 2014**").
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka ("**POJK 21 Tahun 2015**").
- e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka ("**SEOJK 32 Tahun 2015**").
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 11 Tahun 2017**").
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan

**Board of Commissioners Charter
PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK
("Company")**

I INTRODUCTION

I.1 Background

In order to promote the improved implementation of the principles of good corporate governance with respect to the roles and responsibilities of the Board of Commissioners, and since it is deemed necessary to establish proper work method and procedure to enable the Board of Commissioners to discharge its duties in a more effective and informed manner, the Board of Commissioners decides to prepare a Board of Commissioners Charter.

I.2 Legal References

- a. Law No. 40 of 2007 dated August 16, 2017 regarding Limited Liability Company ("**Company Law**").
- b. Regulation of the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("**POJK 33 Year 2014**").
- c. Regulation of the Financial Services Authority No. 34/POJK.04/2014 regarding Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies ("**POJK 34 Year 2014**").
- d. Regulation of the Financial Services Authority No. 21/POJK.04/2015 dated November 16, 2015 regarding Implementation of Corporate Governance Guidelines in Public Companies ("**POJK 21 Year 2015**").
- e. Circular Letter of the Financial Services Authority No. 32/SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015 regarding Corporate Governance Guidelines for Public Companies ("**SEOJK 32 Year 2015**").
- f. Regulation of the Financial Services Authority No. 11/POJK.04/2017 dated March 14, 2017 regarding Reports on Share Ownership and Changes in Share Ownership of Public Companies ("**POJK 11 Year 2017**").
- g. Regulation of the Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 regarding Planning and Implementation of



- Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15 Tahun 2020**”);
- h. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia Tahun 2021 diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (“**PUGKI 2021**”); dan
- i. Anggaran Dasar PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. berikut perubahannya (“**AD**”).

- General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK 15 Year 2020**”)
- h. General Guideline of Corporate Governance Indonesia Year 2021, issued by the National Committee on Governance Policy (“**GGCG 2021**”); and
- i. The Articles of Association of PT Inti Bangun Sejahtera Tbk and any amendment thereto (“**AoA**”).

II. TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Piagam Dewan Komisaris ini adalah untuk menyediakan panduan bagi Dewan Komisaris dan dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan sehari-hari peran Dewan Komisaris, baik untuk kebutuhan Dewan Komisaris sendiri maupun pihak-pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan peran Dewan Komisaris.

II. PURPOSE

The purpose and objective of the preparation of this Board of Commissioners Charter is to provide guidelines to the Board of Commissioners and to improve the effectiveness of the Board of Commissioners in performing its day-to-day role activities in support of the members of the Board of Commissioners and other parties related to the performance of the Board of Commissioners’ role.

III. PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

III.1 Peran dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris berperan melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan serta memberi nasihat kepada Direksi.

Peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dijalankan secara independen untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang Perusahaan dan pemegang saham, dengan mempertimbangkan pemangku kepentingan.

Berkaitan dengan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris mempunyai peran utama yang meliputi:

- a. aspek operasional
1. memberikan persetujuan atas misi, visi, dan strategi Perusahaan;
 2. mereviu, memberi saran dan persetujuan atas rencana bisnis dan rencana keuangan Perusahaan jangka panjang dan jangka pendek;
 3. mereviu strategi Perusahaan paling tidak setiap tahun;
 4. melakukan pengawasan dan pengarahan atas penerapan manajemen risiko dan

III. ROLES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES

III.1 Roles and Responsibilities

The Board of Commissioners performs a supervisory role and responsible for monitoring the policy and general management of the Company, both regarding the Company and the Company’s business as well as giving advice to the Board of Directors.

The roles and responsibilities of the Board of Commissioners are carried out independently to create sustainable value for the long-term interests of the Company and shareholders, while considering stakeholders.

In relation to its supervisory and advisory functions to the Board of Directors, the Board of Commissioners has main duties pertaining to:

- a. operating aspect
1. giving approval for the Company’s mission, vision and strategy;
 2. reviewing, providing advice, and approval long-term and short-term business plans and financial plans of the Company;
 3. reviewing the Company’s strategy at least once a year;
 4. supervising and directing the implementation of appropriate and



- sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi Perusahaan serta mematuhi peraturan perundang-undangan, Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja, dan standar prosedur yang berlaku;
5. melakukan pengawasan dan pengarahan atas integritas akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal.
- b. aspek governansi korporat
1. melakukan pengawasan terhadap efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan;
 2. melakukan pengawasan, mereviu dan memberikan persetujuan atas laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Perusahaan serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengomunikasian Perusahaan;
 3. pengawasan dan pengelolaan potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset Perusahaan dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan peran dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. Dalam kaitannya dengan komite yang dibentuk, Dewan Komisaris wajib memastikan adanya pembentukan piagam komite dan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

III.2 Kewenangan

Kewenangan Dewan Komisaris adalah sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, yang antara lain: (a) memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya; dan (b) melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.

IV KEBIJAKAN RAPAT

effective risk management and internal control system, aligned with the Company's objectives, goals and strategies, while complying with the regulations, Business Ethics and Work Ethics Guidelines, and applicable procedural standards;

5. overseeing and directing the integrity of the Company's accounting and financial reporting, as well as the independence of internal and external audit functions.

b. corporate governance aspect

1. overseeing the effectiveness of the corporate governance policies and their implementation and proposing changes if necessary;
2. overseeing, reviewing, and approving the annual reports and sustainability reports of the Company, ensuring their integrity, and overseeing the Company's disclosure and communication processes;
3. overseeing and managing of potential conflicts of interest among management, members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and shareholders, including the misuse of the Company assets and misuse in related party transactions.

In order to support the effective performance by the Board of Commissioners of its roles and responsibilities, the Board of Commissioners shall establish an Audit Committee and any other committees. In connection with the committees established by the Board of Commissioners, the Board of Commissioners shall ensure the execution of relevant committee charters and evaluate such committees' performance at the end of each fiscal year.

III.2 Authorities

The authorities of the Board of Commissioners shall be as set out in the Company's Articles of Association namely, among others: (a) temporarily dismissing any member of the Board of Directors by giving the reason therefor; and (b) temporarily managing the Company in certain circumstance for a certain period.

IV MEETING POLICY



Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat setiap waktu jika dianggap perlu, atau dengan ketentuan sebagai berikut:

IV.1 Jadwal Rapat

Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat bersama Direksi ("**Rapat Gabungan**") secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat maupun Rapat Gabungan untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

IV.2 Tata Tertib Rapat

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dengan tata tertib sebagai berikut:

IV.2.1 Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan;

IV.2.2 Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama dan disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat;

IV.2.3 Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan anggota Dewan Komisaris yang hadir;

IV.2.4 Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah

Meetings of the Board of Commissioners may be held at any time if deemed necessary, but in any event shall be subject to the following provisions:

IV.1 Meeting Schedule

A meeting of the Board of Commissioners must be held at least once every 2 (two) months and lawful if attended by the majority of all members of the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners is obliged to hold a meeting together with the Board of Directors ("**Joint Meeting**") on a regular basis at least once every 4 (four) months.

The Board of Commissioners shall schedule meetings and Joint Meetings for the following year prior to the end of the current fiscal year.

IV.2 Meeting Procedure

Meetings of the Board of Commissioners shall be held with the following procedures:

IV.2.1 At the scheduled meeting, the meeting materials shall be distributed to the participants no later than 5 (five) days prior to the meeting date;

IV.2.2 Notice to call for a Meeting of the Board of Commissioners shall be served by the President Commissioner and shall be sent to each member of the Board of Commissioners personally or by registered mail against proper receipt, at least 5 (five) business days prior to the meeting date, excluding the notice date and the meeting date.

Such prior notice to call for a meeting of the Board of Commissioners shall not be required if all members of the Board of Commissioners are to be present or represented at the meeting and the Meeting of the Board of Commissioners may be held at any place and shall be entitled to adopt lawful and binding resolution;

IV.2.3 All meetings of the Board of Commissioners shall be chaired by the President Commissioner. In case the President Commissioner is absent or hindered by any reasons



untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju seimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan;

- IV.2.5 Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

IV.3 Risalah Rapat

Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

V KEANGGOTAAN

Dewan Komisaris Perusahaan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris Perusahaan terdiri lebih dari 2 (dua) orang, jumlah

whatsoever, one of the Commissioners attending and appointed by the meeting shall chair the meeting of the Board of Commissioners;

- IV.2.4 All resolutions of the meeting of the Board of Commissioners shall be adopted on the basis of the principle of the deliberation to reach a consensus. In case of failure to adopt a resolution on the basis of the principle of deliberation to reach a consensus, the resolution shall be adopted by a simple majority votes. In case of tie vote, the Chairman of the Meeting shall have a second vote.

- IV.2.5 The Board of Commissioners may also adopt valid and binding resolutions without convening a Meeting of the Board of Commissioners, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing of the proposals to be discussed and all such members have given and signed their written approval to the proposal. The resolution adopted in such a manner shall have the same effect as that of the resolution lawfully adopted at a Meeting of the Board of Commissioners.

IV.3 Minutes of Meeting

The proceedings of any meeting of the Board of Commissioners shall be set out in the minutes of meeting signed by all members of the Board of Commissioners present at the meeting for distribution to all members of the Board of Commissioners.

In the event there is any member of the Board of Commissioners not signing the result of the meeting, the said member shall provide his/her reason in writing in a separate letter attached to the minutes of meeting.

V MEMBERSHIP

The Company's Board of Commissioners shall comprise at least 2 (two) persons, 1 (one) of whom shall be an Independent Commissioner. In the event that the Board of Commissioners consists of more than 2 (two) Commissioners, the



Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Satu dari antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama yang berperan untuk mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

Perusahaan dalam menentukan jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris wajib mempertimbangkan kondisi Perusahaan dan memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan oleh Perusahaan.

V.1 Persyaratan

Yang dapat diangkat dan selama menjabat menjadi anggota Dewan Komisaris Perusahaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (i) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - (ii) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - (iii) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau

number of Independent Commissioners shall be at least 30% (thirty percent) of the total number of members of the Boards of Commissioners.

One of the members of the Board of Commissioners shall be appointed as the President Commissioner whose role to coordinate the activities of the Board of Commissioners.

In determining the number and composition of members of the Board of Commissioners, the Company shall consider the Company's condition and take into account the diversity of expertise, knowledge and experience required by the Company.

V.1 Qualifications

Those who may be appointed to be the members of the Board of Commissioners shall fulfill the following qualifications:

- a. have good behavior, moral and integrity;
- b. are capable of taking legal actions;
- c. within a period of 5 (five) years before the appointment and during the term of office they have not:
 1. been declared bankrupt
 2. become the members of the Board of Directors and/or the members of the Board of Commissioners who are declared guilty of causing a company to be declared bankrupt;
 3. been sentenced for committing a crime that causes loss to the state finances and/or loss to the financial sector; and
 4. become the members of the Board of Directors and/or the members of the Board of Commissioners:
 - (i) who have not ever held the Annual GMS;
 - (ii) whose statement of accountability as the members of the Board of Directors and/or the members of the Board of Commissioners has not been approved by the GMS or who have not ever submitted to the GMS any statement of accountability as the members of the Board of Directors and/or the members of the Board of Commissioners; and
 - (iii) who have caused a company that has obtained permit,



pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.

Pemenuhan persyaratan tersebut di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan yang disampaikan kepada Perusahaan.

Selain memenuhi persyaratan di atas, Komisaris Independen Perusahaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen Perusahaan pada periode berikutnya;
- b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
- c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan; dan
- d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan di atas.

Dalam hal Perusahaan memiliki Komisaris Independen lebih dari 2 (dua), maka salah satu dari Komisaris Independen tersebut harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.

V.2 Independensi

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dapat merangkap jabatan sebagai:

approval from, or been registered with the Financial Services Authority not to meet its obligation to submit annual report and/or financial statement to the Financial Services Authority,

during their term of office.

- d. have commitment to comply with the laws and regulations; and
- e. have knowledge and/or expertise in the fields as required by the Company.

The fulfilment of the aforesaid qualifications shall be set out in a statement letter submitted to the Company.

In addition to the aforesaid qualifications, the Company's Independent Commissioner shall meet the following requirements:

- a. He/she is not employed or authorized or empowered to plan, lead, control, or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months, except for reappointment to be the Company's Independent Commissioner for the next period;
- b. He/she does not hold directly or indirectly any share in the Company;
- c. He/she is not affiliated with the Company, any members of the Board of Commissioners, any members of the Board of Directors or any principal shareholders of the Company; and
- d. He/she has no business relation, directly or indirectly, with respect to the business activities of the Company.

The Company is obliged to hold a GMS to replace members of the Board of Commissioners whose term of office no longer meets the above requirements.

In the event that the Company has more than 2 (two) Independent Commissioners, one of whom shall have accounting and financial background.

V.2 Independence

A member of the Company's Board of Directors may have double function as:



1. anggota Direksi paling banyak pada 2 emiten atau perusahaan publik lain; dan
2. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 emiten atau perusahaan publik lain.

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 emiten atau perusahaan publik lain.

Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perusahaan, di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

V.3 Masa Jabatan

1. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka, sampai dengan penutupan RUPS yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya, dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
3. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
4. Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit, hanya dapat diangkat kembali sebagai anggota Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.
5. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

1. a member of the Board of Directors of not more than 2 other issuers or public companies; and
2. a member of the Board of Commissioners of not more than 2 other issuers or public companies.

In the event a member of the Company's Board of Commissioners does not have any double function as member of the Board of Directors, the relevant member of the Board of Commissioners may have double function as member of the Board of Commissioners of not more than 4 other issuers or public companies.

A member of the Board of Commissioners may have double function as a member of committee of not more than 5 (five) committees in a company of which the said person is the member of the Board of Directors or the Board of Commissioners, as long as not contrary to any other prevailing laws and regulations.

V.3 Term of Office

1. Members of the Company's Board of Commissioners shall be appointed by a GMS for a term of office of 5 (five) years commencing on the closing of the GMS appointing them and ending at the closing of the fifth Annual GMS after their appointment, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time with due observance to the prevailing laws and regulations.
2. Any member of the Board of Directors whose term of office has expired may be reappointed upon resolution of a GMS.
3. An Independent Commissioner that has held his/her office for 2 (two) terms of office may be reappointed for the next term of office to the extent such Independent Commissioner declares that he/she remains independent at the GMS.
4. In the event the Independent Commissioner holds an office in the Audit Committee, the said Independent Commissioner may only be reappointed in the Audit Committee for the next 1 (one) term of office.
5. The proposed appointment, dismissal, and/or replacement of any members of the Board of Commissioners to the GMS shall consider the recommendations from the Board of Commissioners or committee in charge of nomination.



6. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak tanggal pengangkatan sampai tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris.
7. anggota Dewan Komisaris yang terindikasi terlibat masalah kejahatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk sementara akan dinonaktifkan dari peran dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris sampai masalah tersebut dinyatakan selesai dan/atau keputusan atas masalah tersebut sudah dibuat.
8. anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Komisaris kepada Perusahaan apabila terbukti terlibat dalam kejahatan keuangan dan sudah diputuskan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

VI NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA

Nilai-nilai dan etika kerja bagi Dewan Komisaris diperlukan, mengingat pentingnya fungsi dan kedudukan Dewan Komisaris dalam mengawasi Perusahaan secara baik.

Nilai-nilai dan etika kerja bagi Dewan Komisaris terutama:

1. senantiasa mengedepankan nilai-nilai utama Perusahaan.
2. setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah.
3. berorientasi kepada pemenuhan asas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya senantiasa mendahulukan

6. A member of the Board of Commissioners has the right to resign from his/her office by notifying the Company in writing of his/her intention. The Company shall convene a GMS to decide the resignation of such member of the Board of Commissioners within no later than 90 (ninety) days after receipt of his/her letter of resignation. Member of the Board of Commissioners who resigns from his/her office may still be required to provide his/her statement of accountability as a member of the Board of Commissioners from his/her appointment to the date of his/her resignation from the Board of Commissioners.
7. Any member of the Board of Commissioners indicated to be involved in any issue related to financial crime as contemplated in the prevailing statutory regulations shall be temporarily dismissed from his/her position as a member of the Board of Commissioners until resolution of and/or adoption of judgment with respect to any such issue.
8. Any member of the Board of Commissioners proven guilty of involvement in any financial crime as evidenced by a court judgment having permanent legal force shall resign from his/her position as a member of the Company's Board of Commissioners.

VI VALUES AND WORK ETHICS

The values and work ethics of the Board of Commissioners are necessary, given the importance of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners for the proper supervision of the Company.

The values and work ethics of the Board of Commissioners shall principally be as follows:

1. members of the Board of Commissioners shall at all times prioritize the Company's core values.
2. each member of the Board of Commissioners is prohibited from obtaining personal benefits, either directly or indirectly, from the Company's activities, except for legitimate income.
3. members of the Board of Commissioners shall be oriented towards compliance with the prevailing laws and regulations.



- kepentingan ekonomis Perusahaan di atas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga, maupun pihak lainnya.
5. menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi benturan kepentingan. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
 6. menjaga citra dan reputasi Perusahaan baik dalam tindakan maupun ucapan.
 7. dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain.
 8. menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan dan kelaziman dalam dunia usaha.
 9. dilarang memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan Perusahaan untuk mengambil keputusan-keputusan untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga dan pihak terafiliasi.
 10. kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris tidak berhak mewakili Perusahaan meskipun mendapat kuasa dari Direksi, kecuali bila karena tidak berfungsinya Direksi, Dewan Komisaris dapat mengambil alih peran Direksi.
 11. dilarang memberikan/menawarkan sesuatu atau menerima sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada/atau pejabat negara dan/atau individu yang mewakili mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
 12. meningkatkan kualitas keterbukaan informasi salah satunya melalui penyampaian informasi kepada Perusahaan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan anggota Dewan Komisaris atas saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung, paling lambat 3 hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikannya.
4. in carrying out their respective roles and responsibilities, members of the Board of Commissioners shall at all times prioritize the Company's economic interests over their personal economic interests or those of their family, or any other persons.
 5. members of the Board of Commissioners shall avoid any potential conflict of interest or use their best efforts not to involve in any potential conflict of interest. In case of conflict of interest, members of the Board of Commissioners shall not take any act which may be detrimental or prejudicial to any interest of the Company and shall disclose any such potential conflict of interest in each decision.
 6. members of the Board of Commissioners shall maintain the Company's image and reputation in all their words and deeds.
 7. members of the Board of Commissioners are prohibited from abusing their office for their personal interest or benefit, or for the interest or benefit of their family and any other party.
 8. members of the Board of Commissioners shall keep confidential all the Company's information in accordance with the statutory regulations and the company's regulations in the ordinary course of the business.
 9. members of the Board of Commissioners are prohibited from using any information related to the Company to make decisions for their personal interests or benefits or for the interest or benefits of their family and any affiliated party.
 10. unless expressly specified in the prevailing statutory regulations and the Articles of Association, members of the Board of Commissioners are not authorized to represent the Company though they receive such authority from the Board of Directors, provided that in case of the absence of the Board of Directors, the Board of Commissioners may assume the role of the Board of Directors.
 11. members of the Board of Commissioners are prohibited from giving/offering or receiving anything, either directly or indirectly, to/from any state official and/or representative of a business partner, which may affect the decision of any such official and/or representative.
 12. members of the Board of Commissioners shall improve the quality of information



disclosure by, among others, providing information to the Company regarding any ownership or change in any such ownership by the members of the Board of Commissioners of any of the Company's shares directly or indirectly no later than 3 business days upon the acquisition or change in ownership of any such shares.

VII RENCANA KERJA DAN WAKTU KERJA

- 1 Rencana kerja Dewan Komisaris dibuat untuk 1 tahun kerja ke depan di antaranya dengan mengagendakan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat Dewan Komisaris.
- 2 Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan peran dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Perseroan.

VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan tentang peran pengawasan yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

IX FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

Dewan Komisaris wajib membentuk fungsi Nominasi dan Remunerasi dengan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Dalam hal Perusahaan belum membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, fungsi nominasi dan remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris.

Agar pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi dapat berjalan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara professional, Dewan Komisaris akan menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dapat menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris Perusahaan untuk dapat melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi dengan baik. Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Dewan Komisaris.

VII WORK PLAN AND TIMELINE

1. The Board of Commissioners shall prepare its work plan for the following year by, among others, considering matters to be discussed at the meeting of the Board of Commissioners.
2. The Board of Commissioners shall allocate adequate time for optimal performance of all its roles and responsibilities in line with the Company's working days.

VIII REPORTING AND ACCOUNTABILITY

The Board of Commissioners shall submit reports to the GMS regarding the performance of its supervisory role during the past fiscal year.

IX NOMINATION AND REMUNERATION FUNCTION

The Board of Commissioners is obliged to establish a Nomination and Remuneration function by establishing a Nomination and Remuneration Committee. In the event that the Company has not yet established a Nomination and Remuneration Committee, the nomination and remuneration function is carried out by the Board of Commissioners.

To ensure the effective and professionally accountable implementation of the nomination and remuneration functions, the Board of Commissioners will prepare Guidelines for the Implementation of the Nomination and Remuneration Functions. These guidelines will serve as a framework for the Company's Board of Commissioners to effectively execute the nomination and remuneration functions. The Guidelines for the Implementation of the Nomination and Remuneration Functions will be an integral part of the Board of Commissioners' Charter.



X PENUTUP

Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Desember 2023 dan dilakukan kajian untuk pemuktahiran Piagam ini bilamana diperlukan.

Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini dengan Peraturan yang berlaku, maka yang berlaku adalah peraturan perundangan yang berlaku

Ditetapkan di Jakarta, 1 Desember 2023

PT Inti Bangun Sejahtera Tbk
DEWAN KOMISARIS

X CLOSING

This Charter is effective as of December 1, 2023 and may be subject to review if certain updates to this Charter are necessary.

If there is any discrepancy between the provisions contained in this Board of Commissioners Charter and the prevailing statutory regulations, the provisions of the prevailing statutory regulations shall prevail.

Executed in Jakarta, on December 1, 2023

PT INTI BANGUN SEJAHTERA TBK
BOARD OF COMMISSIONERS